



## **BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

### **KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR : 026/2011**

### **TENTANG PENETAPAN DAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SMA NEGERI KOBAKMA**

#### **BUPATI MAMBERAMO TENGAH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk Memperoleh kesempatan belajar dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Mamberamo Tengah perlu mendirikan dan membuka Sekolah yang baru.
- b. Bahwa untuk Mengisi pembangunan di Kabupaten Mamberamo Tengah perlu mendirikan dan membuka Sekolah Baru guna mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang handal dalam rangka mengejar keteringgalan.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perluh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahu Anggaran 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ,Bab XIII tentang Pendidikan,Pasal 31 ayat 1 dan 2.
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 4421)
7. Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembar Negara Nomor 4438)
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 080/U/1983 Tentang Kurikulum SMA
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, Tentang Tenaga Kependidikan..
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor : 5 Tahun 2006
18. Tentang Pembangunan di Provinsi Papua

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Memperhatikan : Usul dan Proposal Masyarakat dalam Kunjungan Kerja Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah.

**PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Satu Unit Sekolah Baru, Sekolah Menengah Atas di Kobakma, Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah. Tahun Anggaran 2010

**KEDUA** : Akan Menunjuk Pejabat Sementara Pengelola Sekolah dengan tugas sebagai berikut:

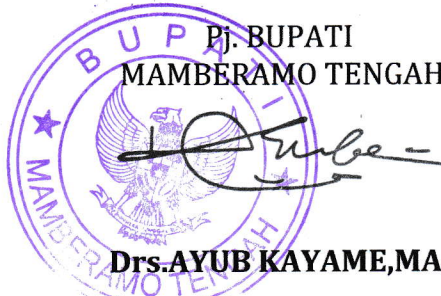
1. Menerima Siswa Baru.
2. Mengkoordinasi rekan rekan Guru sebagai staf pengajar pada Sekolah Baru.
3. Mengevaluasi Pelaksanaan Proses belajar mengajar pada pemerintah Daerah.

**KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada dana APBD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2011

**KEEMPAT** : Keputusan ini Mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KOBAKAMA  
PADA TANGGAL : 8 April 2011

Pj. BUPATI  
MAMBERAMO TENGAH



**Drs. AYUB KAYAME, MA.**

**TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan SMA di Jakarta;
4. Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Indonesia Timur di Jakarta;

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan SMA di Jakarta;
4. Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Indonesia Timur di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Bidang Pendidikan Menengah di Jayapura
7. Arsip